



DRAF

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 166), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- ~~(1)~~ Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada Jalan Daerah dan/atau Jalan desa harus dilakukan Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin terintegrasi dengan dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.

2. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur harus melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas.

(2) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(1) paling sedikit memuat :

- a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
- b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
- c. analisis bangkitan atau tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen Andalalin yang disusun oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.

(4) Sertifikat tenaga ahli Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

(5) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

(6) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

- a. persetujuan bangunan gedung; atau

- b. persetujuan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
 - (7) Dalam hal telah memperoleh persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengembang atau pembangun harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin.
3. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 61A dan Pasal 61B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi, persetujuan dari Bupati diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah dan jalan desa.
- (2) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Bupati.
- (3) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Dinas.
- (4) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 61B

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi ketentuan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
 - (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
4. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Andalalin dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk Bupati.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh [kepala](#) Dinas serta beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan jalan, perhubungan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Andalalin baik pada masa kontruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan

- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Andalalin yang telah ditetapkan.
3. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada:
 - a. angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/ atau
 - b. angkutan barang pada lintas tertentu.
- (2) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah dan dialokasikan kepada Dinas selaku pengelola Angkutan Jalan.
- (3) Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 121 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang harus menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Setiap penyelenggara Terminal penumpang harus menyediakan ruang usaha untuk usaha mikro dan kecil.
- (3) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

(4) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus melakukan pemeliharaan.

5. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 161

Setiap orang perseorangan atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 61 ayat (6), Pasal 77 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 139 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pencabutan sementara izin;
- e. pencabutan tetap izin; dan/atau
- f. denda administrasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH (/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan di daerah, yang memiliki fungsi sebagai penggerak dan pendorong pelaksanaan pembangunan. Salah satu daerah yang membutuhkan penyelenggaraan perhubungan yang baik adalah Kabupaten Wonogiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pada Pasal 12 ayat (2) huruf i bahwa perhubungan merupakan urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga Pemerintah Kabupaten Wonogiri membuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Adapun sub urusan pembagian pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 adalah Lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian.

Pada Tahun 2020 terdapat produk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu hal yang menjadi perhatian penting bagi Wonogiri adalah terdapat perbedaan antara PP Nomor 30 Tahun 2021 dan Perda Nomor 2 Tahun 2018. yakni terkait analisis dampak lalu lintas, persyaratan pembangunan terminal dan penyediaan fasilitas tempat usaha di terminal. Berdasarkan uraian tersebut maka Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.